



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Tempat Rekreasi kepada masyarakat dan juga untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005 dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 4346);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang telah ditetapkan oleh pejabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 09 juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus Tahun 2005 Nomor 17 seri C dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) nomor 1 dan nomor 2 Pasal 8 BAB VI dirubah dan dibaca :

Pasal 8

(1) Besar Tarif Retribusi Tempat Rekreasi untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

1. Dewasa sebesarRp. 3000,-/orang
2. Anak – anak sebesar.....Rp. 2000,-/orang

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal : 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 17, SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, perlu ditingkatkan, sehingga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud, terutama dalam peningkatan pelayanan Tempat Rekreasi.

Tarif retribusi pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu dirubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas.

Pasal II : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 66, SERI C